



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara e-court telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 28 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan -, tempat kediaman semula di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasibuan, S.H., Advokat/penasehat, yang berkantor di Jalan Johar Gg. Batu Bara No.5 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2025 dan telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 7/SKK/2025/PA.PTK tanggal 10 Januari 2025 dengan domisili elektronik *Hasibuanlaw73@gmail.com*;

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontinak, 21 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GS. Anton Armya, SH, advokat/penasehat yang berkantor di Jalan AR. Saleh (BLKI) Gang. Cakra Gedung Nomor 34,

Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 29/SKK/2025/PA.Ptk tanggal 21 Januari 2025 dengan alamat elektronik *ant1dkgz@gmail.com*;

Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk, tanggal 16 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020;
2. Bahwa selanjutnya pernikahan Pemohon dan Termohon telah pula di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikarunia satu orang anak laki-laki Bernama " ANAK P DAN T ", Lahir di Pontianak pada tanggal 24-09-2021;
4. Bahwa anak laki-laki Pemohon dan Termohon tersebut pada saat ini berada dibawah asuhan Termohon;
5. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, keduanya bekerja di Jakarta dan memutuskan untuk pindah dan membeli rumah di Jakarta;
6. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon baik-baik saja tanpa permasalahan apapun dan hidup normal sebagaimana pasangan rumah tangga pada umumnya, hingga pada awal tahun 2024 Pemohon dan

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah mulai bermasalah dan sering bertengkar serta tidak ada kecocokkan;

7. Bahwa setiap Pemohon ada ide dan pendapat selalu bertolak belakang yang berakhir pada pertengkar. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi dan tidak tahan lagi dengan kondisi yang demikian dan memutuskan lebih baik hidup sendiri;
8. Bahwa dikarenakan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kondisi dan keadaan Rumah Tangga yang demikian yang akhirnya pada tanggal 10 Juni 2024 Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah dan tinggal sendiri ditempat lain;
9. Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, dan memilih cara hidup masing masing;
10. Bahwa terhadap permasalahan tersebut sudah dimusyawarahkan bersama Keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak menemukan jalan keluar dan semua pembicaraan mengarah pada perceraian;
11. Bahwa walaupun Pemohon hidup sendiri dan tinggal dirumah yang lain, namun Pemohon tetap menafkahi anak Pemohon dan Termohon sebagaimana biasanya;
12. Bahwa bertitik tolak pada permasalahan-permasalahan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon merasa sangat tersiksa serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan sebagai suami istri sebagaimana biasanya bersama Termohon, jalan satu satunya adalah bercerai;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Pontianak untuk dapat memanggil para pihak yang berperkara agar dapat hadir pada persidangan yang telah ditentukan guna pemeriksaan perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan Sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi secara elektronik karena Pemohon berada di Jakarta dengan mediator non Hakim bernama Dr. Hazilina, S.H., M.M., M. Kn., C.M.C, C.PArb., berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Februari 2025, menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar angka 1 dan 2 posita permohonan Pemohon yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 20 Desember 2020 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara sesuai dengan Akta Nikah Nomor : XXX/XII/2020;
2. Bahwa benar pada posita angka 3 permohonan yang mendalilkan setelah menikah tinggal serumah di jalan Sepakat Komplek Bumi Sepakat, Bansir Darat, Pontianak Tenggara dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1(satu) orang anak laki-laki bernama ANAK P DAN T lahir di Pontianak 24 September 2021;
3. Bahwa benar anak laki-laki Pemohon dan Termohon ada dibawah asuhan Termohon hingga saat ini;

Halaman 4 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah Pemohon dan Termohon menikah keduanya bekerja di Jakarta, memutuskan pindah dan membeli rumah melalui KPR (kredit kepemilikan rumah) yang masih dalam angsuran sampai dengan saat ini;
5. Bahwa benar pada angka 6,7,8 dan 9 Pemohon yang mendalilkan sudah tidak ada kecocokan lagi, tidak harmonis lagi dan setiap terjadi pertengkaran ungkapan verbal cerai-cerai oleh Pemohon membuat luka hatinya Termohon;
6. Bahwa benar Pemohon telah meninggalkan rumah dan tidak tinggal serumah lagi sejak 10 Juni 2024 hingga saat ini 25 Februari 2025;
7. Bahwa benar angka 12 posita permohonan Pemohon sebagai akibat dari perceraian a quo, memerintahkan Pengadilan Agama Klas I A Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini ke Dinas Catatan Sipil Kota Pontianak di mana Termohon di catat dan didaftarkan;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak sebagian surat permohonan Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa segala apa yang dimuat dalam jawaban konvensi tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi;
3. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI telah melangsungkan pernikahan dengan PENGGUGAT REKONVENSI pada Hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Tenggara sebagai mana tercantum dalam Akta Nikah Nomor: XXXX/XII/2020;
4. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah pembelian KPR(Kredit Kepemilikan Rumah);
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang di beri nama "ANAK P DAN T" lahir di Pontianak 24 September 2021;
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi aman damai dan bahagia, karena Penggugat Rekonvensi saling mencintai dan menyayangi Tergugat Rekonvensi

Halaman 5 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk pindah ke Jakarta dan membeli rumah KPR (Kredit Kepemilikan Rumah);

7. Bahwa begitu pula terhadap anak "ANAK P DAN T" di asuh oleh Penggugat Rekonvensi sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan saat ini 25 februari 2025 tidak pernah tanggung jawab memperhatikan biaya hidup anak, nutrisi anak dan biaya jaminan kesehatan anak;
8. Bahwa orang tua/keluarga Penggugat Rekonvensi telah berusaha mendamaikan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil bahkan pertengkaran tetap adanya pertengkaran yang selalu menghina Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak dapat di pertahankan lagi untuk hidup bersama lagi dan karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut gugat cerai dengan Tergugat Rekonvensi juga menuntut biaya nafkah hidup anak, biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak "ANAK P DAN T" yang masih kecil sampai dewasa;
11. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula agar "ANAK P DAN T" dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
12. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lagi mengeluarkan uang biaya nafkah hidup anak, nutrisi anak dan biaya jaminan kesehatan anak sejak meninggalkan rumah 10 Juni 2024 sampai dengan gugat ini disampaikan tanggal 25 Februari 2025 telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan hingga saat ini;
13. Bahwa biaya dan Hak Penggugat Rekonvensi beserta anak setiap bulan adalah sebagai berikut:
 - **NAFKAH IDDAH** adalah bagian integral dari hukum Islam kewajiban pasangan yang bercerai untuk memberikan perlindungan finansial bagi mantan istri, Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkannya selama 3

Halaman 6 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan dengan nilai yaitu **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)**

- **NAFKAH MUT'AH** adalah istri yang diceraikan merasa menderita karena harus berpisah dengan perceraian untuk memberikan nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dengan nilai **Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)**
- **NAFKAH ANAK** berdasarkan pasal 196 dan 197 HIR(Herzien Inlandsch Reglement) yaitu :

Nafkah biaya balita hingga 18 (delapan belas) tahun untuk biaya hidup/nutrisi, biaya Pendidikan anak dan biaya Kesehatan anak "ANAK P DAN T" lahir Pontianak 24 September 2021 (umur 5 tahun) rincian biaya setiap bulannya sebagai berikut:

A. Kebutuhan biaya hidup/nutrisi

Kebutuhan perbulan (vitamin, makanan, susu, baju, kebutuhan darurat
= **Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)**

B. Biaya Jaminan Kesehatan

Asuransi Kesehatan Anak : Allianz → perbulan **Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)**

C. Biaya Pendidikan Anak:

C.1. Playgroup (masuk tahun 2025)

- uang masuk Rp. 39.000.000
- spp perbulan Rp. 2.900.000 x 12 = Rp. 34.800.000
- kegiatan pertahun Rp. 1.750.000
- **total : Rp. 75.550.000**

C.2. TK A (sudah hitungan inflasi tiap tahun 10%) (masuk tahun 2026-2027)

- uang masuk Rp. 36.300.000
- spp perbulan Rp. 3.905.000 x 12 = Rp. 46.860.000
- kegiatan pertahun Rp. 3.575.000
- **total : Rp. 86.735.000**

Halaman 7 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C.3. TK B (sudah hitungan inflasi tiap tahun 10%) (masuk tahun 2027-2028)

- uang masuk Rp. 37.400.000
- spp perbulan Rp. 4.070.000 x 12 = Rp. 48.840.000
- kegiatan pertahun Rp. 3.575.000
- **total : Rp. 89.815.000**

TOTAL TK A + TK B = RP. 176.550.000 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

C.4. SD kelas 1 (sudah hitungan inflasi tiap tahun 10%) (masuk tahun 2028-2029)

- Uang registrasi Rp. 1.000.000
- uang masuk Rp. 62.000.000
- spp perbulan Rp. 5.995.000 x 12 = Rp. 71.940.000
- kegiatan pertahun Rp. 11.000.000
- **total : Rp. 145.940.000**

C.5. SD kelas 2 (sudah hitungan inflasi tiap tahun 10%) (masuk tahun 2029- 2030)

- Uang registrasi Rp. 1.000.000
- uang masuk Rp. 62.000.000
- spp perbulan Rp. 6.594.500 x 12 = Rp. 79.134.000
- kegiatan pertahun Rp. 12.100.000
- **total : Rp. 154.234.000**

C.6. SD kelas 3 (sudah hitungan inflasi tiap tahun 10%) (masuk tahun 2030- 2031)

- Uang registrasi Rp. 1.000.000
- uang masuk Rp. 62.000.000
- spp perbulan Rp. 7.253.950 x 12 = Rp. 87.047.400
- kegiatan pertahun Rp. 13.310.000
- **total : Rp. 163.357.000**

C.7. SD kelas 4 (sudah hitungan inflasi tiap tahun 10%) (masuk tahun 2031- 2032)

Halaman 8 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang registrasi Rp. 1.100.000
- uang masuk Rp. 68.200.000
- spp perbulan Rp. 7.979.345 x 12 = Rp. 95.752.140
- kegiatan pertahun Rp. 14.641.000
- **total : Rp. 179.693.000**

C.8. SD kelas 5 (sudah hitungan inflasi tiap tahun 10%) (masuk tahun 2032-2033)

- Uang registrasi Rp. 1.210.000
- uang masuk Rp. 75.020.000
- spp perbulan Rp. 8.777.300 x 12 = Rp. 105.327.600
- kegiatan pertahun Rp. 16.105.100
- **total : Rp. 197.662.000**

C.9. SD kelas 6 (sudah hitungan inflasi tiap tahun 10%) (masuk tahun 2033-2034)

- Uang registrasi Rp. 1.331.000
- uang masuk Rp. 82.522.000
- spp perbulan Rp. 9.655.030 x 12 = Rp. 115.860.360
- kegiatan pertahun Rp. 17.715.610
- **total : Rp. 220.428.000**
- **TOTAL SD KELAS 1, KELAS 2, KELAS 3, KELAS 4, KELAS 5 DAN KELAS 6 = Rp. 1.061.315.000 (satu milyar enam puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)**

C.10. SMP kelas 1 (sudah hitungan inflasi tiap tahun 10%)(masuk tahun 2034-2035)

- Uang registrasi Rp. 2.680.000
- uang masuk Rp. 231.507.592
- spp perbulan Rp. 17.798.000 x 12 = Rp. 213.576.000
- kegiatan pertahun Rp. 26.307.600
- **total : Rp. 474.070.000**

C.11. SMP kelas 2 (sudah hitungan inflasi tiap tahun 10%) (masuk tahun 2035-2036)

Halaman 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang registrasi Rp. 2.948.000
- uang masuk Rp. 254.658.351
- spp perbulan Rp. 19.577.800 x 12 = Rp. 234.933.600
- kegiatan pertahun Rp. 28.938.360
- **total : Rp. 512.477.000**

C.12. SMP kelas 3 (sudah hitungan inflasi tiap tahun 10%)(masuk tahun 2036-2037)

- Uang registrasi Rp. 3.282.400
- uang masuk Rp. 280.124.186
- spp perbulan Rp. 21.535.580 x 12 = Rp. 258.426.960
- kegiatan pertahun Rp. 31.832.256
- **total : Rp. 573.644.000**
- **TOTAL SMP KELAS 1, KELAS 2, DAN KELAS 3 = Rp. 1.560.191.000 (satu milyar lima ratus enam puluh juta seratus Sembilan puluh satu rupiah)**

C.13. SMA kelas 1 (sudah hitungan inflasi tiap tahun 10%)(masuk tahun 2037-2038)

- Uang registrasi Rp. 3.610.640
- uang masuk Rp. 308.136.605
- spp perbulan Rp. 23.689.138 x 12 = Rp. 284.269.656
- kegiatan pertahun Rp. 35.100.000
- **total : Rp. 631.115.000**

C.14. SMA kelas 2 (sudah hitungan inflasi tiap tahun 10%)(masuk tahun 2038-2039)

- Uang registrasi Rp. 3.610.640
- uang masuk Rp. 308.136.605
- spp perbulan Rp. 23.689.138 x 12 = Rp. 284.269.656
- kegiatan pertahun Rp. 35.100.000
- **total : Rp. 631.115.000**

C.15. SMA kelas 3 (sudah hitungan inflasi tiap tahun 10%)(masuk tahun 2039-2040)

Halaman 10 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk



- Uang registrasi Rp. 3.610.640
- uang masuk Rp. 308.136.605
- spp perbulan Rp. 23.689.138 x 12 = Rp. 284.269.656
- kegiatan pertahun Rp. 35.100.000
- **total : Rp. 631.115.000**
- **TOTAL SMA KELAS 1, KELAS 2, dan KELAS 3 = Rp. 1.893.345.000 (satu milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)**

C.16. KULIAH

Estimasi biaya kuliah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

14. Bahwa Penggugat Rekonvensi sanggup membuktikan dalil-dalil gugatan dan menghadapkan saksi-saksi;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon agar Hakim Pengadilan Agama Klas I-A Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menolak Sebagian Permohonan Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara Kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menceraikan Penggugat "TERMOHON" dari Tergugat "PEMOHON" dengan talak satu raj'i;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak nya;
- Menetapkan anak "ANAK P DAN T" laki-laki lahir Pontianak 24 September 2021 di bawah pengasuhan dan kekuasaan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah hidup/nutrisi, biaya Pendidikan dan biaya Jaminan Kesehatan anak “ANAK P DAN T” sebesar:
 1. Biaya Hidup/nutrisi perbulan : **Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)**
 2. Biaya Jaminan Kesehatan anak : **Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)**
 3. Biaya Pendidikan Playgroup, TK, SD, SMP, SMA, dan Kuliah: **Rp. 5.766.951.000 (lima milyar tujuh ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)**

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa, terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap dan tidak berubah pada dalil dalil permohonan yang ada dalam gugatan terdahulu, terkecuali terhadap hal hal yang kebenarannya diakui oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara nyata.
2. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang tidak memiliki dasar hukum sama sekali.
3. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengakui seluruh isi permohonan Pemohon tanpa satupun yang terbantahkan.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 12 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil – dalil Termohon kecuali terhadap apa yang diakui secara jelas akan kebenarannya;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Termohon telah mengakui secara jelas dan terang benderang serta membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon tanpa satupun yang terbantahkan.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Reconvensi menolak seluruh Gugatan Reconvensi Penggugat, terkecuali terhadap apa yang telah diakui akan kebenarannya oleh Tergugat Reconvensi / Pemohon Konvensi.
2. Bahwa segala apa yang telah termuat dalam Gugatan Konvensi Penggugat adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Reconvensi ini.
3. Bahwa dalam Gugatan Reconvensi Penggugat pada posita 3 sampai dengan posita 6 adalah benar adanya dan tak terbantahkan.
4. Bahwa dalam Gugatan Reconvensi Penggugat pada posita 7 adalah tidak benar, faktanya setiap dua minggu sekali sebagaimana biasanya Tergugat Reconvensi Pemohon Konvensi selalu bertemu dan membawa anak Tergugat Reconvensi / Pemohon Konvensi untuk bermain, baik itu dijemput sendiri oleh Tergugat Reconvensi maupun diantar langsung oleh Penggugat Reconvensi, untuk itu Gugatan Reconvensi Penggugat pada posita 7 ditolak;
5. Bahwa dalam Gugatan Reconvensi Penggugat pada posita 8 dan posita 9 adalah benar, namun Tergugat Reconvensi / Pemohon Konvensi tidak pernah menghina Penggugat Reconvensi / Termohon Konvensi sebagaimana yang dituduhkan, dan oleh karenanya posita 8 ditolak;
6. Bahwa sebagaimana Gugatan Reconvensi Penggugat pada posita 10 jelas Tergugat Reconvensi sepakat karena itu merupakan kewajiban sebagai Ayah Kandung dari ANAK P DAN T;

Halaman 13 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana Gugatan Rekonvensi Penggugat pada posita 11, pada dasarnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak mempermasalahkan soal ANAK P DAN T mau diasuh oleh siapa. Selama itu tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, namun jika itu terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi maka yang lebih baik adalah ANAK P DAN T diasuh sendiri oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dengan tanpa memberatkan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi. Gugatan Rekonvensi Penggugat pada posita 11 kami nyatakan ditolak
8. Bahwa untuk Gugatan Rekonvensi Penggugat pada posita 12 kami nyatakan ditolak karena sudah dibahas pada Replik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada poin nomor : 4 untuk itu kami nyatakan ditolak;
9. Bahwa sebagaimana Gugatan Rekonvensi Penggugat pada posita 13 mengenai Nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menyatakan tidak sanggup. Khusus mengenai Nafkah Anak, pada saat mediasi sudah Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi jelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi akan mengalokasikan setengah dari total Gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk kepentingan Anak Kandung Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang bernama ANAK P DAN T.
10. Bahwa khusus pada gugatan Rekonvensi Penggugat pada posita 13.B, bahwa sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai biaya jaminan kesehatan untuk anak Penggugat dan Tergugat yakni sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Untuk itu posita 13.B ditolak.
11. Bahwa mengenai Gugatan Rekonvensi Penggugat pada posita nomor : 13.C biaya Pendidikan Anak, C.1 playgrup sebesar Rp.75.550.000,-, C.2 TK A sebesar Rp.86.753.000,-, C.3. TK B sebesar Rp.176.550.000,-, C.4. SD kelas 1 sebesar Rp.145.940.000,-, C.4. SD kelas 2 sebesar Rp.154.234.000,-, C.5. SD kelas 3 sebesar Rp.163.357.000,-, C.6. SD kelas

Halaman 14 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 sebesar Rp.179.693,-, C.7. SD kelas 5 sebesar Rp.197.662.000,-, C.8. SD kelas 6 sebesar Rp.220.428.000,-, C.9. SMP kelas 1 sebesar Rp.474.070.000,-, C.10. SMP kelas 2 sebesar Rp.512.477.000,-, C.11. SMP kelas 3 sebesar Rp.573.644,-, C.12. SMA kelas 1 sebesar Rp.631.115.000,-, C.13 SMA kelas 2. sebesar Rp.631.115.000,-, C.14. SMA kelas 3 sebesar Rp.631.115.000,-, C.15. Kuliah sebesar Rp.1.000.000.000,- Grend Total Rp.5.766.951.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah). Dengan sangat terpaksa kami tolak karena tidak realistis dan sangat memberatkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut juga cenderung mengarah pada perbuatan Pidana Pemerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 Jo 369 KUHP;

12. Bahwa berkaitan dengan Replik Penggugat pada poin nomor : 11, kami akan mengkoordinasikannya dengan penyidik Krimum Polda Kalbar terkait adanya indikasi perbuatan Pidana sebagaimana yang dimaksud;
13. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Replik Penggugat pada poin nomor :7 bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada dasarnya tidak mempermasalahkan mengenai anak Kandung Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama ANAK P DAN T mau diasuh oleh siapa selama tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi.
14. Pada dasarnya kedua orang tua ANAK P DAN T mempunyai kewajiban yang sama untuk memelihara menafkahi serta memberikan Sandang, Papan dan Pakaian serta biaya pendidikan yang layak untuk anak anaknya, bukan berarti setelah perceraian Seorang Ibu terbebaskan untuk mengasuh dan menafkahi anaknya.
15. Jika demikian maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sangat berkeberatan jika ANAK P DAN T diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, karena sangat sarat dengan kepentingan dengan memanfaatkan ANAK P DAN T sebagai alat untuk memperkaya diri dan hal demikian sangat tidak boleh terjadi;

Halaman 15 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami selaku Advokat/Pengacara untuk dan atas nama serta kepentingan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Gugatan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebankan biaya Perkara sesuai dengan Hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh ANAK P DAN T dibawah hadanah Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap replik rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 16 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PEMOHON, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 18 Mei 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama PEMOHON, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 18 Mei 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON, Nomor XXXX/XII/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, tertanggal 21 Desember 2020,. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P DAN T, Nomor 6171-LU-XXXX-0014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 18 Mei 2021, tertanggal 01 November 2021,. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan kode P.4;

A. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi sebagai ayah kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Desember 2020;

Halaman 17 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon terakhir tinggal di Jakarta sampai dengan berpisah;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK P DAN T, Lahir di Pontianak pada tanggal 24 September 2021, seskarang anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi percekcoakan dan pertengkar;
 - Bahwa, saksi tahu karena saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, penyebab terjadinya pertengkar dan percekcoakan karena Pemohon dan Termohon sama sama bekerja di Jakarta mereka pulang biasa di malam hari tidak bisa menahan ego masing-masing akan tetapi yang dominan adalah Pemohon sendiri yang temperamental sehngga masalah kecil dibesar-besarkan sehingga menjadi penyebab pertengkar;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
 - Bahwa, anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK P DAN T berada dibawah pemeliharaan Termohon sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, Pemohon bekerja di Kantor di Jakarta dengan penghasilan rata-rata per bulan sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi sebagai bibi Termohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;

Halaman 18 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon terakhir tinggal di Jakarta sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK P DAN T, Lahir di Pontianak pada tanggal 24 September 2021, seskarang anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Termohon;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi percekcoan dan pertengkar;
- Bahwa, saksi tahu karena saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkar dan percekcoan karena masalah ekonomi dan Pemohon pernah mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon karena Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk mengurus Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK P DAN T berada dibawah pemeliharaan Termohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi penghasilan Pemohon tanpa Nomor, tertanggal Note Other Deduction : Adj.PPh 21 Des. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan tidak dengan aslinya, diberi tanggal, paraf dan kode T.1;
2. Fotokopi brosur sekolah anak Pemohon dan Termohon, ICM (Insan Cendekia Madani) Early Childhood Program, tanpa Nomor, tanpa tanggal. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan tidak dengan aslinya, diberi tanggal, paraf dan kode T.2;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama TERMOHON, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 118 Mei 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan tidak dengan aslinya, diberi tanggal, paraf dan kode T.3;
4. Fotokopi kartu keluarga atas nama PEMOHON, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 18 Mei 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan kode T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERMOHON, Nomor XXXX/XII/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, tertanggal 21 Desember 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan tidak dengan aslinya, diberi tanggal, paraf dan kode T.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P DAN T, Nomor 6171-LU-XXX-0014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 18 Mei 2021, tertanggal 01 November 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan tidak dengan aslinya, diberi tanggal, paraf dan kode T.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari TERMOHON, tanpa nomor, tertanggal 17 Maret 2025,. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan tidak dengan aslinya, diberi tanggal, paraf dan kode T.7;

Halaman 20 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Slip Gaji atas TERMOHON, tanpa nomor dan tanggal. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan tidak dengan aslinya, diberi tanggal, paraf dan kode T.8;

B. Saksi:

1. **SAKSI I T**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Termohon sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih bertempat tinggal di rumah saksi kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di Jakarta sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK P DAN T, Lahir di Pontianak pada tanggal 24 September 2021, sekarang anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Termohon;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu karena saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena masalah ekonomi karena gaji/penghasilan Termohon lebih besar dari Pemohon dan Pemohon temperamental, satu kata Termohon 10 kata Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK P DAN T berada dibawah pemeliharaan Termohon sampai dengan sekarang;

Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai IT XXXX di Jakarta dengan penghasilan rata-rata per bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa, Termohon bekerja di PT. XXXX dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang terkait dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1792 KUH Perdata jo. pasal 147 R.Bg jo. SEMA 6 tahun 1994 kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai kuasa hukum sehingga Hakim menyatakan kuasa tersebut mempunyai legal standing mewakili Pemohon dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1792 KUH Perdata jo. pasal 147 R.Bg jo. SEMA 6 tahun 1994 kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai kuasa hukum sehingga Hakim menyatakan kuasa tersebut mempunyai legal standing mewakili Termohon dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memnuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 22 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non Hakim bernama Dr. Hazilina, S.H., M.M., M. Kn., C.M.C, C.PArb., berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Februari 2025, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sejak awal tahun 2024 disebabkan sering berselisih dan bertengkar yang akibatnya Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 10 Juni 2024 dan meninggalkan Termohon serta anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dalam jawaban dan dupliknya atau yang setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Termohon, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK P DAN T lahir di Pontianak 24 September 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama orang tua Termohon kemudian pindah ke Jakarta;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Juni 2024 dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta Saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 23 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah di Kota Pontianak dan memiliki seorang istri bernama TERMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2020 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK P DAN T lahir di Pontianak pada tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2020 dan telah dikarunai seorang anak bernama ANAK P DAN T lahir di Pontianak pada tanggal 24 September 2021 yang saat ini diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
3. Bahwa, saksi tahu karena saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
4. Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan percekcoakan karena Pemohon dan Termohon sama sama bekerja di Jakarta mereka pulang biasa di malam

Halaman 24 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari tidak bisa menahan ego masing-masing akan tetapi yang dominan adalah Pemohon sendiri yang temperamental sehingga masalah kecil dibesarkan sehingga menjadi penyebab pertengkaran;

5. Bahwa, sepengetahuan saksi kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
6. Bahwa, anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK P DAN T berada dibawah pemeliharaan Termohon sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, Pemohon bekerja di Kantor di Jakarta dengan penghasilan rata-rata per bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
8. Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.8 serta seorang saksi bernama **SAKSI I T**;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi penghasilan Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa penghasilan Pemohon sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Foto sekolah Insan Cendikia Madani) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti elektronik sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membuktikan bahwa anak Termohon dan Pemohon yang bernama ANAK P DAN T lahir di Pontianak 24 September 2021 direncanakan akan sekolah di ICM (Insan Cendikia Madani);

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Termohon adalah di Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga memiliki seorang istri bernama TERMOHON dan seorang anak bernama ANAK P DAN T lahir di Pontianak 24 September 2021;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2020 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon dan Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK P DAN T lahir di Pontianak pada tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (asli surat pernyataan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup sesuai Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (fotokopi penghasilan Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa penghasilan

Halaman 26 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa seorang saksi Termohon mempunyai syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih bertempat tinggal di rumah saksi kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di Jakarta sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK P DAN T, Lahir di Pontianak pada tanggal 24 September 2021, sekarang anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Termohon;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu karena saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan percekcoakan karena masalah ekonomi karena gaji/penghasilan Termohon lebih besar dari Pemohon dan Pemohon temperamental, satu kata Termohon 10 kata Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK P DAN T berada dibawah pemeliharaan Termohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai IT XXXX di Jakarta dengan penghasilan rata-rata per bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 27 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon bekerja di PT. XXXX dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Termohon sebagai ibu berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani (fisik dan psikis), dalam lingkungan yang baik dan sanggup mengasuh ANAK P DAN T lahir di Pontianak 24 September 2021 dengan baik;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Desember 2020 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK P DAN T, Lahir di Pontianak pada tanggal 24 September 2021, sekarang anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Termohon;
3. Sejak awal tahun 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena masalah ekonomi karena gaji/penghasilan Termohon lebih besar dari Pemohon dan Pemohon temperamental, satu kata Termohon 10 kata Pemohon;
4. Pemohon dan Termohon berpisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya dan tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;
5. Pemohon bekerja sebagai IT XXXX di Jakarta dengan penghasilan rata-rata per bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
6. Termohon bekerja di PT. XXXX dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Para saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terhadap petitum angka 2 mengenai perceraian Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perkawinan menurut surat An-Nisa ayat 21 adalah *mitsaqan ghalidzan* yaitu perjanjian yang kuat nan agung tidak hanya antara laki-laki dan perempuan maupun keluarganya tapi juga dengan Allah SWT dan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, demikian pula dengan perkawinan Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya untuk memutus ikatan yang kuat tersebut harus ada cukup alasan yang mengharuskan keduanya diceraikan demi memberikan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon serta kemaslahatan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri . Dalam perkara ini telah terbukti Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak awal tahun 2024 disebabkan perilaku Pemohon tempramental dan kesenjangan penghasilan antara Pemohon dan Termohon sehingga hal-hal kecil bisa menjadi penyebab pertengkaran dan Pemohon telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan seorang ayah, yakni memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, serta Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juni 2024 sehingga keduanya berpisah hingga sekarang, dan terbukti pula bahwa upaya untuk mendamaikan keduanya telah dilakukan oleh Pengadilan selama proses persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Keadaan yang demikian itu menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sulit untuk dipertahankan;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

Halaman 29 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk



فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من
ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين
ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد
منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Maadzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang

Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon telah beralasan dan dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Hakim untuk :

- Menceraikan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi;
- Menetapkan anak yang bernama ANAK P DAN T lahir di Pontianak 24 September 2021 berada dalam hadhanah Penggugat rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak (biaya hidup dan sekolah) sejumlah Rp.5.766.951,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 31 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan keterangan seorang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *asas unus testis nulus testis (satu saksi bukan saksi)* maka Hakim menilai keterangan satu orang saksi Penggugat rekonvensi tidak memenuhi syarat minimal saksi, akan tetapi keterangan saksi tersebut menguatkan alasan Tergugat rekonvensi untuk bercerai dengan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK P DAN T lahir di Pontianak 24 September 2021 adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya;
3. Bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi asal tuntutan biaya anak tidak memberatkan Tergugat rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia menanggung nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, setengah dari penghasilan Tergugat rekonvensi;

Halaman 32 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai IT XXXX di Jakarta dengan penghasilan rata-rata per bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
6. Bahwa, Penggugat rekonvensi bekerja di PT. XXXX dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dan gugatan Penggugat rekonvensi tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara a quo adalah cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dan dalam perkara ini permohonan Tergugat Rekonvensi untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak telah dikabulkan sebagaimana diuraikan dalam Konvensi;

Bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi cacat formil karena telah diputus dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa petitum Penggugat rekonvensi agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama **ANAK P DAN T lahir di Pontianak 24 September 2021** untuk ditetapkan kepada Penggugat rekonvensi sehingga Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Bahwa menurut pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya dan dalam pasal 105 huruf (b) dan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam apabila anak telah mumayyiz (telah berumur 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Bahwa berdasarkan bukti P.4 dan T.6 anak Penggugat dan Tergugat tersebut baru berumur 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan berarti belum mencapai usia 12 tahun, oleh karena itu menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan belum mumayyiz;

Bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (hadhanah) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak. Akan tetapi semata-mata

Halaman 34 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya.

Bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengutarakan doktrin fuqaha sebagaimana terdapat dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya: "Yang lebih utama dalam hal hadhanah, yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah (dengan laki-laki lain)";

Bahwa fakta persidangan anak yang bernama ANAK P DAN T lahir di Pontianak 24 September 2021 sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat rekonsensi;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi sebagai ibu berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani (fisik dan psikis), dalam lingkungan yang baik dan sanggup mengasuh ANAK P DAN T lahir di Pontianak 24 September 2021 dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Hadis Rasulullah Saw, pendapat para ulama dan putusan Mahkamah Agung apabila terjadi perceraian (baik cerai hidup atau cerai mati) maka anak yang masih di bawah umur 12 tahun (belum mumayyiz) pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada ibu sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat rekonsensi tentang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama ANAK P DAN T lahir di Pontianak pada tanggal 24 September 2021 patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak tersebut;

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah anak yang bernama ANAK P DAN T lahir di Pontianak 24 September 2021 diberikan kepada Penggugat rekonsensi sebagai ibu kandung namun tidak menghilangkan hak Tergugat rekonsensi sebagai ayah kandung dari anak tersebut untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat rekonsensi hendak mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan mengajak keluar dari rumah ataupun bermalam di rumah Tergugat rekonsensi haruslah seizin Penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak hadhanah, dan Penggugat rekonsensi tidak diperkenankan untuk menghalang-halangi Tergugat rekonsensi untuk bersama dengan anak tersebut tanpa alasan yang dibenarkan, sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sekalipun perceraian terjadi namun orang tua (ayah dan ibu kandung) berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, oleh karenanya meskipun secara fisik anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat rekonsensi (ibu kandungnya), namun tidak berarti untuk dimiliki dan dikuasai sepenuhnya, sebab pada hakekatnya anak adalah milik berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menjelaskan apabila Penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberi akses kepada Tergugat rekonsensi untuk bertemu dengan anak tersebut maka dengan alasan tersebut Tergugat rekonsensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak yang bernama ANAK P DAN T lahir di Pontianak 24 September 2021 telah ditetapkan kepada Penggugat rekonsensi maka tuntutan Tergugat rekonsensi untuk mengasuh anak tersebut dinyatakan tidak dapat diterima:

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut biaya hidup dan sekolah anak yang bernama ANAK P DAN T lahir di Pontianak 24 September 2021 sejumlah Rp.5.766.951,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 36 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa, anak yang bernama ANAK P DAN T lahir di Pontianak 24 September 2021 sekarang baru berumur 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dan belum sekolah sehingga tuntutan nafkah anak tidak bisa disatukan dengan biaya pendidikan;

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi telah menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, setengah dari penghasilan Tergugat rekonvensi. Pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan pengakuan akan kesanggupannya membayar nafkah anak dengan jumlah yang cukup dan sesuai dengan kemampuannya;

Bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan menurut Hakim patut dan layak karena telah sesuai dengan dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa biaya kesehatan anak telah disiapkan oleh Tergugat rekonvensi berupa asuransi kesehatan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang biaya pendidikan anak sejumlah Rp5.766.951,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) sampai anak tersebut kuliah adalah prematur karena dalam perkara ini terbukti anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini masih berusia 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dan belum bersekolah. Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 37 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kedua orang tua berkewajiban memelihara, mendidik dan menumbuh kembang anak meskipun keduanya bercerai, maka Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak dilarang menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dan wajib memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi. Apabila ternyata Penggugat Rekonvensi melarang Tergugat Rekonvensi untuk bertemu atau tidak memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi, maka sikap Penggugat Rekonvensi tersebut dapat menjadi alasan Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan pencabutan hak asuh Penggugat Rekonvensi terhadap anak tersebut. Dan untuk menjamin hak-hak anak dan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Hakim perlu menambahkan amar yang pada pokoknya memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari, anak tersebut memutuskan untuk diasuh dan dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi wajib menghormati pilihan dan keputusan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi juga menuntut supaya Tergugat rekonvensi membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, sehingga Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah iddah tersebut harus dipedomani ketentuan Pasal 149 butir (b) Kompilasi Hukum Islam, yang dapat

Halaman 38 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah termasuk maskan dan kiswah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak ternyata terdapat hal-hal pada diri Penggugat yang dapat menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 41 huruf (c) jo. pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah patut dikabulkan, hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang berbunyi :

تَقْفُو دَعْتَمَلَا تَنَاكُنْ اَيُعَجَّرُ اِنْ بَدَّ سَبْدٌ جَوْزِلَا اِهْلِيَاءُ اَطْلَسِبُو مَتَدَّ

Artinya : “ Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak roj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya “

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan keterangan para saksi, telah terbukti Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan di Jakarta dengan penghasilan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi dan kebutuhan hidup Penggugat rekonvensi;

Pertimbangan Petitum Tentang Mut'ah Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 39 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberi mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa, terhadap tuntutan tersebut Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul, ketentuan ini sesuai yang tercantum di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 juga disebutkan :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa mengenai masalah qobla al-dukhul, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, setelah menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai anak, sehingga kondisi Penggugat Rekonvensi bukan dalam keadaan qobla al-dukhul, tetapi ba'da dukhul, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan keterangan para saksi, telah terbukti Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan di Jakarta dengan penghasilan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa adapun mengenai berapa besarnya nominal kewajiban mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada

Halaman 40 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, jika dihubungkan dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, maka adalah layak dan patut bila Hakim menetapkan mut'ah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum terbitlah SEMA Nomor 1 tahun 2017 yang menyebutkan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

Dalam Rekonvensi

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menetapkan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama ANAK P DAN T, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 24 September 2021 dibawah kuasa asuh (hadhanah) Penggugat Rekonsensi dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonsensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana diktum 2 (dua) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi membayar kepada Penggugat rekonsensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 5.
 - 4.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000.00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1446 Hijriah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan di upload oleh Hakim tersebut di Sistem Informasi Pengadilan dan Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi beserta kuasanya dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi beserta kuasanya secara elektronik;

Halaman 42 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Panitera Pengganti,

Kokon Furkon, S.H.I.

Perincian biaya :

– PNBP	:	Rp60.000,00
– Proses	:	Rp75.000,00
– Panggilan	:	Rp16.000,00
– Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah		Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Ptk